

## EDUKASI HUKUM DAN PENCEGAHAN KEKERASAN GENDER DI MEDIA SOSIAL

Anna Maria Salamor<sup>1</sup>, Yonna Beatrix Salamor<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura

*e-mail: yonnahukum@gmail.com*

### Abstrak

Kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang dapat didasarkan atas latar belakang sosial atau identitas sosial yang melekat pada diri seseorang. Hal ini dikarenakan adanya perasaan unggul atau lebih kuat dibandingkan dengan korban yang dianggap lebih lemah dan tidak berdaya, kemudian menjurus pada tindakan yang ingin menguasai dan apabila tidak mendapat persetujuan dari korban maka muncul tindakan kekerasan tadi. Identitas sosial dalam konteks ini adalah gender yang melekat pada diri seseorang. Gender berbeda dengan jenis kelamin, walaupun keduanya melekat pada diri seseorang namun memiliki konsep yang berbeda. Kegiatan edukasi hukum dan pencegahan kekerasan gender di media sosial dilaksanakan melalui sebuah sosialisasi hukum yang bertempat di negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah dengan sasaran edukasi hukum meliputi anak, remaja, serta pemuda-pemudi negeri tersebut.

**Kata Kunci:** Kekerasan, Gender, Edukasi.

### Abstract

Violence committed against a person can be based on social background or social identity attached to a person. This is because there is a feeling of superiority or strength compared to the victim who is considered weaker and helpless, then leads to actions that want to dominate and if the victim does not get the consent of the victim, then the act of violence appears. Social identity in this context is the gender that is attached to a person. Gender is different from gender, although both are inherent in a person but have different concepts. Legal education activities and prevention of gender violence on social media are carried out through a legal socialization which takes place in the country of Porto, Saparua District, Central Maluku Regency with the target of legal education covering children, adolescents, and young people of the district.

**Keywords:** Violence, Gender, Education

### PENDAHULUAN

Pada dasarnya hukum hadir sebagai suatu alat yang dapat mengontrol tatanan kehidupan masyarakat dari segala aspek yang menyimpang, entah itu berupa kejahatan maupun pelanggaran. Thomas Hobbes mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban sosial, sejak itu pula ketertiban dipandang sebagai sesuatu yang mutlak yang harus diciptakan oleh hukum. Sebagai sarana *social engineering*, hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berkembang luasnya pornografi ditengah masyarakat juga megakibatkan meningkatnya tindak asusila dan percabulan, bahkan pemerkosaan. Kemudahan mengakses pornografi dapat mencontoh aktivitas seksual sesuai adegan tersebut. inilah yang menyebabkan banyaknya meningkatnya kejahatan seperti pemerkosaan, percabulan serta kekerasan seksual. Pornografi yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Salah satu jenis kejahatan yang sering ditemukan di tengah kehidupan masyarakat yang mengganggu ketertiban sosial adalah kekerasan. Secara umum, kekerasan merupakan wujud perbuatan yang bersifat mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan disini adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai. Walaupun kekerasan identik dengan perilaku fisik, namun kekerasan pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku baik verbal maupun non-verbal yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis terhadap yang menjadi sasarannya. Sehingga kekerasan dapat berupa perbuatan fisik maupun non fisik.

Kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang dapat didasarkan atas latar belakang sosial atau identitas sosial yang melekat pada diri seseorang. Hal ini dikarenakan adanya perasaan unggul atau lebih kuat dibandingkan dengan korban yang dianggap lebih lemah dan tidak berdaya, kemudian menjurus pada tindakan yang ingin menguasai dan apabila tidak mendapat persetujuan dari korban maka muncul tindakan kekerasan tadi. Identitas sosial dalam konteks ini adalah gender yang melekat pada diri seseorang. Gender berbeda dengan jenis kelamin, walaupun keduanya melekat pada diri seseorang namun memiliki konsep yang berbeda.

Setidaknya ada 8 bentuk kekerasan berbasis gender pada media sosial yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan, yaitu pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*), pelecehan *online* (*cyber harassment*), peretasan (*hacking*), konten ilegal (*illegal content*), pelanggaran privasi (*infringement of privacy*), ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*), pencemaran nama baik (*online defamation*), dan rekrutmen *online* (*online recruitment*). Sementara itu dalam *Internet Governance Forum* dipaparkan bahwa kekerasan berbasis gender pada media sosial mencakup spektrum perilaku, termasuk penguntitan, pengintimadasi, pelecehan seksual, pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan eksploitasi.

## METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Negeri Porto, Kecamatan Saparua merupakan sebuah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:

- a. Melakukan identifikasi masalah hukum yang terjadi berdasarkan data dari Polsek Saparua.
- b. Memberikan Edukasi Hukum dan Pencegahan Kekerasan Gender di Media Sosial untuk anak, remaja dan pemuda-pemudi desa Porto.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Negeri Porto, Kecamatan Saparua adalah metode sosialisasi tentang pengenalan (edukasi) hukum sekaligus pencegahan kekerasan gender di media sosial kepada anak, remaja, pemuda-pemudi di desa tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dibangun secara sosial dan kultural yang berkaitan dengan peran, perilaku, dan sifat yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan yang dipertukarkan. Sifat gender merujuk pada sifat dan perilaku yang diharapkan pada laki-laki dan perempuan berdasarkan pada nilai, budaya dan norma masyarakat pada masa tertentu. Dalam konstruksi sosial gender tersebut, terdapat suatu sistem yang disebut dengan patriarki. Patriarki adalah sebuah sistem sosial dimana laki-laki mendominasi, menekan, dan mengeksploitasi perempuan. Dominasi laki-laki terhadap perempuan berawal dari perbedaan biologis yang dimilikinya. Laki-laki dianggap memiliki fisik yang lebih kuat sedangkan perempuan dianggap lemah.

Budaya patriarki ini memunculkan adanya konsep dimana dominasi laki-laki terhadap perempuan adalah hal yang wajar dan menimbulkan narasi bahwa perempuan sebagai makhluk sosial yang lebih lemah (*inferior*) dibandingkan laki-laki dan harus mematuhi semua perintah laki-laki. Hal ini menjurus pada keinginan menguasai dan mengambil kontrol atas perempuan, dan apabila tidak mendapat persetujuan, maka dilakukan tindakan kekerasan.

Tindakan kekerasan yang ditujukan terhadap suatu gender ini disebut dengan Kekerasan Berbasis Gender. Istilah Kekerasan Berbasis Gender dapat dilihat dalam hasil ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination for All Form of Discrimination Against Women) melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 yang menyatakan kekerasan berbasis gender adalah suatu bentuk diskriminasi yang merupakan hambatan serius bagi kemampuan perempuan untuk menikmati hak-hak. Kekerasan berbasis gender ini pun kemudian semakin meningkat jumlahnya dan menjadi lebih beragam didorong oleh faktor perkembangan teknologi dan banyaknya penggunaan internet, salah satunya adalah penggunaan media sosial.

Komnas Perempuan mencatat adanya peningkatan angka pelaporan kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (selanjutnya disebut KBGO) dari tahun 2021 hingga saat ini, dimana pada tahun sebelumnya yang tercatat ada 68 kasus, dan menjadi 141 kasus di tahun 2021. Adapun jenis atau bentuk KBGO yang dilaporkan diantaranya revenge porn, ancaman penyebaran foto maupun video

pribadi korban atau malicious distribution, pelecehan berbasis online atau cyber harassment, impersonasi, peretasan atau hacking.

KBGO meningkat dalam tiga tahun terakhir berbentuk ancaman dan intimidasi penyebaran foto/ video dengan konten pornografi. Komnas perempuan mengalami kesulitan mencari lembaga penerima rujukan layanan KBGO yang disebabkan minimnya kapasitas lembaga layanan dalam penanganan kasus KBGO. Perempuan korban KBGO rentan dikriminalkan dengan menggunakan UU ITE dan UU Pornografi.

### **Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan bagi anak, remaja, dan pemuda-pemudi di desa Porto Kecamatan Saparua Maluku Tengah, dilaksanakan setelah melalui identifikasi masalah bersama dengan pemerintah negeri Porto dan Unit PPA Polsek Saparua, dengan melihat fenomena penggunaan media sosial yang meningkat tajam seiring penggunaan telepon seluler yang berbasis android maupun ios.

Setelah identifikasi, maka dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Negeri Porto Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah melalui pendidikan (edukasi) hukum dan pencegahan kekerasan gender di media sosial. Pemahaman yang benar tentang hukum terkait kebebasan menggunakan media sosial serta ancaman pidana yang ada untuk melindungi kepentingan bersama harus dimiliki oleh semua orang termasuk anak, remaja, serta pemuda-pemudi di negeri Porto. Kegiatan ini juga melibatkan mahasiswa KKN dari Universitas Pattimura Ambon. Kegiatan Pengabdian Masyarakat dilaksanakan pada 10 Juni 2022.



Gambar 1: Kegiatan edukasi hukum dan pencegahan kekerasan gender di media sosial Di Negeri Porto, Kecamatan Saparua

### **SIMPULAN**

Berdasarkan kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan di Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah dapat disimpulkan penggunaan media sosial yang meningkat dapat menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan gender di media sosial. Pendidikan hukum melalui sosialisasi maupun penyuluhan hukum harus diberikan, guna menekan angka kekerasan gender di media sosial.

### **SARAN**

Kami berharap melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah dapat memberikan pendidikan dan pemahaman hukum serta etika yang baik dalam penggunaan media sosial sehingga tidak terjadi kejahatan siber maupun kekerasan gender oleh anak, remaja dan pemuda pemudi negeri tersebut.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Negeri Porto, Kapolsek dan Kanit PPA Polsek Saparua, Mahasiswa KKN Universitas Pattimura.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Makmun, A. S. (2000). *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustaqim dan Abdul Wahid. 1991. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Peter Mahmud Marzuki, (2016). *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- Sofia Hardani & Wilaela, (2010). *Perempuan dalam Lingkaran KDRT*, Pusat Studi Wanita, Universitas Islam Negeri Riau
- Siti Azisah Abdillah Mustari Himayah Ambon Masse, (2016). *Kontekstualisasi Gender, Islam dan Budaya*, Alauddin University Press, Makassar.